

## Implementasi Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terkait Sumpah Jabatan Pejabat Publik

Dani Durahman<sup>1</sup>, Sri Mulyati Chalil<sup>2</sup>, Indra Gatot Sihombing<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Langlangbuana Indonesia. E-mail: danni\_dur@yahoo.com

<sup>2</sup> Universitas Langlangbuana Indonesia. E-mail: neng2601@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Langlangbuana Indonesia. E-mail: indragatot@gmail.com

Submitted : 22/02/2024 Reviewed: 15/03/2024 Accepted: 27/03/2024

**Abstract:** The behavior of officials is a role model for society or the people in general, it is appropriate for a public official to set a good example. The current development is that several officials violate or do not carry out their oath of office, even though when a public official delivers his oath he has promised before the public and God, the official should carry out what he has vowed. The absence of administrative, civil or criminal sanctions against public officials who do not carry out their oath of office does not mean that officials are free to violate it, because everything is part of the official's political ethics. To eliminate public officials from violating or not carrying out their oath of office, it is necessary to regulate a criminal sanctions formula. because the official's actions constitute public deception, a criminal sanction of 5 (five) years in prison is required so that when the official is proven guilty and punished by the court, the official cannot return to being a public official.

**Keywords:** Sanctions; Official; Oath of Office

**Abstrak:** Perilaku pejabat merupakan saurita uladan bagi masyarakat atau rakyat pada umumnya, sudah sepatutnya seorang pejabat publik memberikan contoh yang baik. Perkembangan saat ini terjadi beberapa pejabat yang melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatannya, padahal ketika seorang pejabat publik menyampaikan sumpahnya maka dirinya sudah berjanji dihadapan publik dan tuhan, sudah semestinya pejabat tersebut melaksanakan apa yang sudah ikrarkan. Tidak adanya sanksi baik administrasi, perdata maupun sanksi pidana terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan sumpah jabatannya bukan berarti pejabat dengan bebas melanggarnya, karena semuanya merupakan bagian dari etika politik pejabat, untuk mengeliminir pejabat publik melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatan maka perlu diatur formula sanksi pidana dikarenakan perbuatan pejabat tersebut termasuk dalam pembohongan publik maka diperlukan sanksi pidana ancaman 5 (lima) tahun kurungan penjara supaya ketika pejabat tersebut terbukti bersalah dan dihukum oleh pengadilan maka pejabat tersebut tidak dapat kembali menjadi pejabat public

**Kata Kunci:** Sanksi; Pejabat; Sumpah Jabatan

### 1. Pendahuluan

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan

keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada elit politiknya, jika elit politik tersebut memiliki kualitas moral dan etika yang berbasis akhlak karimah baik dalam pola pikir maupun tindakannya. Moral dan etika, politik bangsa Indonesia dewasa ini relatif rendah. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup>

Menyadari bahwa pluralisme dalam berbagai segi, termasuk segi politik, merupakan kenyataan yang tak terbantahkan di Indonesia, Nurcholish mengatakan bahwa "sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini adalah sistem yang tidak hanya untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia."<sup>3</sup> Konteks etika politik, maka berbohong merupakan sifat tercela karena sangat berbahaya. Kebohongan dalam publik akan menyesatkan masyarakat disebabkan telah menyerap informasi yang salah. Tentu politisi seperti ini menyalahi etika komunikasi dan ajaran Islam berdasarkan Al Quran.<sup>4</sup>

Saat ini tidak ada ketentuan sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana terhadap pejabat yang melanggar sumpah jabatan, sementara para pejabat yang merupakan wakil atau dipilih rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, banyak kasus terjadi ketika seorang yang sudah mengucapkan sumpah jabatan seperti Bupati, Walikota, Gubernur dan anggota DPR yang tidak melaksanakan sumpah jabatannya, bahkan meninggalkan jabatannya dan memilih jabatan yang kedudukannya lebih tinggi, padahal mereka belum melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya ada Walikota yang memilih mundur tengah jalan karena akan mencalonkan menjadi Gubernur, ada juga Gubernur atau wakil Gubernur yang memilih mengundurkan diri karena mencalonkan menjadi Presiden, bahkan ada anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah jabatan sebulan setelah itu dia mengundurkan diri dikarenakan memperoleh jabatan Menteri.

Beberapa kasus tersebut diatas sudah semestinya pemerintah dan DPR membuat regulasi sanksi baik administrasi, perdata dan pidana terhadap pejabat yang tidak melaksanakan sumpah jabatan, dikarenakan sumpah yang dia ucapkan disaksikan seluruh elemen bangsa, sudah sepatutnya dia melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan saat bersumpah, ketika sumpah tersebut dikemudian didepan publik maka ketika sumpah tersebut tidak dilaksanakan yang bersangkutan telah melakukan pembohongan terhadap publik dan sudah selayaknya mendapatkan sanksi pidana supaya dapat menimbulkan efek jera.

Peraturan perundang-undangan saat ini belum menjangkau sanksi yang diberikan terhadap pejabat yang tidak menjalankan sumpah jabatan, tidak dapat dipungkiri peraturan perundang-undangan merupakan produk politik, yang tentunya lebih

---

<sup>1</sup> H. Muchsin, *Ombudsman Mendorong Pelayanan Publik Yang Bertanggung Jawab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 311.

<sup>2</sup> Herman Khaeron, *Etika Politik Paradigma Politik Bersih, santun berbasis Nilai Islam*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2013, hlm. 60

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta:1999, hlm. 52

<sup>4</sup> Herman Khaeron *Op.cit.* Hlm. 65

mengutamakan kepentingan politik. Dapat dimaklumi ketika pembuat undang-undang tidak memasukan sanksi terhadap sumpah jabatan karena mereka lah yang tentunya berpotensi untuk melanggar sumpah jabatan.

Tidak melaksanakan sumpah jabatan termasuk juga melanggar etika politik. Etika politik menuntut agar pejabat kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Ketiga tuntutan itu dapat kita sebut legitimasi normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan tiga tuntutan itu.

Lemahnya mentalitas dan integritas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia karena kurangnya keberanian, ketegasan, dan inovasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia dalam menegakkan dan melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

## 2. Metode

Metode menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris dan studi Komparasi atau perbandingan dengan negara lain. Sedangkan konstruksi hukum dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi berupa kendala-kendala dalam upaya pelaksanaannya terhadap etika pejabat publik juga melakukan penafsiran hukum secara gramatikal terhadap bahasa, susunan kata atau bunyi<sup>6</sup> dari undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan penegak hukum. Selain itu untuk mengkaji kenyataan-kenyataan terhadap penerapan kaedah-kaedah hukum, ketentuan-ketentuan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan harapan dan tujuan negara hukum Pancasila serta amanat Pembukaan serta Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

## 3. Kondisi Integritas Pejabat Publik dan Upaya mewujudkan integritas dan etika pejabat publik

Pelemahan komitmen pejabat publik pada ideal legitimasi kekuasaan, ketidakberpihakan, dan *fairness* di dalam pembuatan keputusan publik. Contohnya konflik kepentingan dalam kekuasaan yudisial. Konflik kepentingan di dalam sistem peradilan akan membawa pengaruh negatif aspek dalam penegakan hukum dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan staf pengadilan sering berperan dalam memengaruhi sistem pelayanan peradilan yang korup sehingga membusukkan proses hukum. Mulai dengan pemeriksaan delik kejahatan, polisi memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan jenis kejahatan yang dilakukan. Dengan sejumlah uang, orang bisa memengaruhi polisi untuk menghilangkan laporan, memperingan/memperberat kasus atau menunda proses sampai menghilangkan bukti atau menghancurkannya, menciptakan bukti atau bahkan menolak melakukan pemeriksaan.

<sup>5</sup> Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010, Hlm. 156

<sup>6</sup> H. Pontang Moerad B.M. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Hlm. 90

Bila pelaku kejahatan adalah orang yang berkuasa, kaya atau anggota kelompok tertentu, polisi bisa saja melindunginya daripada melakukan pemeriksaan. Seandainya hasil pemeriksaan polisi beres, jaksa bisa menggagalkan proses kasus kejahatan demi mendapat imbalan uang atau jasa. Bisajuga menteri atau pimpinan partai politik, atau orang yang berpengaruh melakukan tekanan sehingga jaksa atau polisi terpaksa menghentikan perkara.

Untuk melawan konflik kepentingan yang mendorong korupsi seperti itu, perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi semua yang terlibat di dalam sistem peradilan. Caranya dengan membatasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan, memperbaiki sistem rotasi dengan pembatasan masa jabatan, seleksi ketat dalam penunjukan, perbaikan gaji, kondisi kerja, dan pelatihan etika publik.<sup>7</sup>

Akibat konflik kepentingan, pejabat publik melakukan pemborosan belanja negara dengan proyek-proyek, tapi menghasilkan kebijakan publik yang tidak efisien dan rendah kualitasnya. Favoritisme adalah salah satu jebakan konflik kepentingan. Bila pemilik perusahaan itu anggota keluarga, sahabat di organisasi keagamaan, partai politik atau etnis, lalu mendapat prioritas. Tiadanya akuntabilitas akhirnya berakibat mengorbankan pelayanan publik. Semakin tinggi harapan publik, pemerintah harus semakin mengembangkan sarana dan standar integritas pelayanannya. Caranya meningkatkan kualitas manajemen, norma integritas, kode etik perilaku, sertifikasi, dan audit oleh pihak dan luar organisasi pemerintah. Fokus utama mencegah pejabat publik terjebak dalam konflik kepentingan ialah untuk menjamin pelaksanaan tugas publik agar tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>8</sup>

Kontrol yang terlalu ketat untuk mencegah upaya mencari kepentingan pribadi bisa kontra-produktif, menjauhkan orang yang kompeten mencari jabatan publik. Maka perlu pendekatan yang cukup seimbang. Memang konflik kepentingan tidak otomatis sama dengan melakukan korupsi, tetapi bila konflik kepentingan tidak bisa diatasi, dengan mudah akan mendorong ke tindak korupsi. Kebijakan dalam masalah konflik kepentingan bukan berarti bahwa pejabat publik dilarang mempunyai kepentingan pribadi, tetapi tujuan utamanya adalah menjaga integritas dalam kebijakan resmi dan keputusan-keputusan administratif serta manajemen publik karena konflik kepentingan yang tidak teratasi bisa membawa ke penyalahgunaan jabatan publik.<sup>9</sup> Jaminan integritas akan lebih efektif bila tidak hanya mengandalkan pengawasan, tapi membangun budaya etika dalam organisasi.

Pelayanan publik atau melemahkan nilai-nilai jabatan publik. Memang tidak mungkin menghilangkan sama sekali konflik kepentingan, tetapi bagaimana membuat aturan yang realistis sehingga memungkinkan pejabat publik mudah mengidentifikasi dan menghindari konflik kepentingan. Aturan tersebut harus membantu mengingatkan organisasi-organisasi publik akan adanya bahaya konflik kepentingan itu dan tetap membantu mengurangi dampak negatifnya bagi pelayanan publik.

---

<sup>7</sup> (B. I. Spector, 2005:19-20).

<sup>8</sup> (OECD, 2008:53)

<sup>9</sup> (OECD, 2008:23)

Untuk mendorong partisipasi publik, sektor-sektor pelayanan publik perlu mendukung diskusi terbuka masalah-masalah konflik kepentingan, mengonsultasikan ke *stakeholders* tentang hasil diagnosa masalah tersebut, menyebarkan informasi diagnosa tanpa langsung menyalahkan pelakunya. Maka implementasi program informasi yang kredibel dan relevan akan sangat membantu untuk mendapat umpan balik yang berarti. Masukan yang berguna bila memperhitungkan hasil-hasil survei yang diselenggarakan sendiri atau pihak lain dengan disertai penempatan mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan pengguna pelayanan publik.

Agar etika publik efektif harus ada sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggaran dalam hal konflik kepentingan. Tentu saja berat-ringannya sanksi tergantung pada jabatan, akibat atau kerugian yang ditimbulkan, dan dampaknya bagi organisasi serta tujuan pelayanan publik. Mulai dengan peringatan, teguran keras, denda, pengurangan gaji, ganti rugi, mutasi kerja, penundaan kenaikan pangkat, penghapusan dan daftar promosi, penurunan pangkat, skorsing, pemecatan sampai penuntutan di pengadilan. Sedangkan bila memegang jabatan, pelanggar akan kehilangan mandat, dipecat, didenda, diminta mengembalikan honor atau gaji yang sudah diterima dan penuntutan di pengadilan. Penerapan sanksi hanya bila tidak ada cara lain lagi dan harus sungguh ada bukti kuat pelanggaran. Memang akan lebih baik mencegah dan meningkatkan kesadaran dengan berbagai kursus dan pelatihan etika, terutama menjamin akuntabilitas dan transparansi, yang akan dibahas secara mendalam di bab berikut.

Integritas pejabat publik dijaga bila dibantu oleh penasehat bidang etika. Bahkan perlu dibentuk komisi etika pemerintahan. Integrasi profesi sekaligus menyumbang pengembangan kompetensi etika karena memungkinkan penanggung jawab pelayanan publik menerapkan prinsip-prinsip etika dalam hal-hal konkret. Pendidikan akan meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah etika dan dapat mengembangkan kompetensi dalam analisa etika dan penalaran moral. Pandangan yang adil atau tidak memihak dapat menyumbang menciptakan lingkungan kerja yang mendorong untuk berprestasi. Lalu profesionalitas dan standar etika akan menjadi acuan. Dengan demikian mekanisme pendampingan dan konsultasi intern mempunyai dampak nyata, yaitu pejabat publik memperhitungkan standar etika dalam kerangka profesional.

Besarnya kekuasaan membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar juga, maka penanggung jawab pelayanan publik harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya ketika mereka melakukan kesalahan. Dan hal-hal yang dapat diperbaiki sampai pada harus berhadapan dengan sanksi hukum, mereka harus memahami ada pembelaan. Mereka perlu mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka terkait dengan tuduhan dalam kerangka pelayanan publik. Harus ada aturan-aturan, prosedur, dan rangkaian tanggung jawab yang secara jelas didefinisikan sehingga tahu perlindungan yang bisa diperoleh ketika melakukan tindakan-tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Kepastian batas tanggung jawab itu tidak lepas dan kerangka etika.

Perbaiki mekanisme dan prosedur agar bisa dikontrol lebih efektif. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan bisa dikontrol. Publik mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana lembaga-lembaga publik menggunakan kekuasaan dan

sumberdaya yang dipercayakan kepada pejabat publik. Pengawasan oleh publik harus dimungkinkan oleh prosedur yang transparan dan demokratis, melalui kontrol parlemen dan akses ke informasi resmi. Transparansi harus diperkuat dengan sistem penyampaian informasi dan pengakuan peran yang dimainkan media yang aktif dan independen.

Penanggung jawab publik tidak bisa hanya mendasarkan pada norma-norma minimal yang di bawah standar tindakan, tetapi harus dinyatakan secara jelas nilai pelayanan publik yang menjadi cita-cita semua. Pertanggungjawaban tindakan ditujukan kepada atasan dan publik. Prosedur dan sanksi yang tepat dibuat untuk menghindari perilaku curang. Pemeriksaan secara independen merupakan unsur penting infrastruktur etika. Harus ada sanksi administratif dan disipliner untuk mencegah perilaku curang.

Konflik kepentingan menjadi nyata ketika dihadapkan pada pemberian keuntungan, pelayanan, fasilitas, saham, keuntungan finansial. Semua jenis gratifikasi itu bisa untuk dirinya/keluarga atau organisasi di mana ia menjadi anggota atau pengurus. Tidak mencari gratifikasi dalam bentuk janji pekerjaan setelah selesai masa jabatan. Membuat laporan daftar kekayaan secara berkala supaya bisa diri apakah ada peningkatan kekayaan yang bisa menjadi petunjuk mencurigakan adanya konflik kepentingan atau korupsi.<sup>10</sup>

Rangkaian tanggung jawab itu harus mendefinisikan secara jelas wewenang untuk persetujuan dan harus ada pemisahan tugas dari kewajiban pelaporan internal. Bila ada pendelegasian harus didefinisikan dengan jelas kewenangannya, status tanda tangannya, pengakuan tanggung jawab, batas kewenangan atas dasar jumlah uang dan kepada siapa kewajiban untuk membuat laporan. Dalam konteks ini, pejabat berperan besar di dalam menentukan pelaksanaan standar etis yang tepat. Manajer bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran dan korupsi. Perannya sangat besar dalam menciptakan budaya organisasi yang etis. Kontrol internal maupun dan luar harus selalu dilakukan dalam hal keuangan, audit, dan manajemen. Jangka waktu pengadaan audit tergantung pada besarnya risiko, jenis pengadaan barang/jasa, dan kepekaan materinya. Pertukaran informasi audit dari dalam dan pihak luar organisasi akan menjamin peningkatan efektivitas pengawasan. Informasi audit dan luar harus dipublikasikan untuk membantu pengawasan publik.

Sebagai instrumen penting dalam negara demokrasi, parpol sudah tentu menjadi tempat yang seharusnya paling tepat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang baik itulah setiap parpol memiliki mekanisme rekrutmen yaitu menjangkar kader-kader terbaik bangsa yang kelak dapat mengisi jabatan publik. Dalam hal ini parpol melakukannya dengan fungsi rekrutmen politik yaitu suatu proses penjangkaran anggota partai yang baru ataupun mengajak orang-orang yang dianggap berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik dapat menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. Hasil penjangkaran inilah yang kemudian akan menjadi nilai tawar dalam setiap kontestasi politik.

Proses penjangkarnya, setiap partai memiliki mekanisme yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan ideologi yang dianut setiap partai. Namun, meskipun berbeda-beda mekanismenya tetap saja sama tujuannya yaitu untuk mencari anggota dan kandidat yang

---

<sup>10</sup> Bribery in Public Procurement, 2007:58)



berkualitas agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam setiap ada kontestasi. Pada pokoknya, rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik satu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi fungsinya dalam lembaga-lembaga negara.

Bentuk artikulasi paling umum dalam semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual dan kelompok kepada anggota dewan ataupun eksekutif agar kepentingan tersebut dapat dijadikan pertimbangan penting.<sup>11</sup> Dalam proses artikulasi posisi parpol cenderung pasif karena menunggu tuntutan masyarakat melalui politisi partai yang sedang duduk dalam jabatan publik seperti anggota dewan ataupun eksekutif. Selain itu, dalam artikulasi kepentingan parpol sebenarnya menjalankan tuntutan kepentingan yang lebih khusus yaitu untuk kepentingan pendukungnya.

Fungsi agregasi parpol menjalankan tuntutan dan kepentingan yang lebih umum yaitu untuk kepentingan sosial. Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi esensi sama yaitu memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat untuk diperhatikan dalam kebijakan publik. Terkait parpol sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat sebenarnya sesuai dengan pengaturan undang-undang parpol yaitu sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Adanya fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dalam din partai politik sekaligus memberi jaminan akan terciptanya keamanan dalam masyarakat karena dengan kedua fungsi ini konflik kepentingan niscaya dapat diminimalisir. Tidak heran ada pendapat yang mengklasifikasi artikulasi dan agregasi sebagai bagian dan rangkaian proses untuk mengontrol konflik. Jimly Asshiddiqie menuliskan bahwa parpol berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan sehingga dalam keberadaannya menunjukkan sebagai pengontrol atau pengelola konflik. Dengan mengikuti jejak pemikiran Yves dan Andrew Knapp maka dikaitkanlah keberadaan parpol sebagai pengelola konflik dengan fungsi integrasi sehingga parpol di sini dituntut untuk mampu mengagregasi dan mengintegrasikan kepentingan yang ada agar dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.<sup>12</sup>

Politik uang sebenarnya menjadi bukti bahwa parpol di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya sebagai edukator politik yang baik bagi masyarakat. Selain soal politik uang yang sifatnya eksternal (dalam hubungannya dengan rakyat) ada juga yang namanya korupsi yang sifatnya internal parpol (dalam hubungannya dengan anggota partai). Kasus korupsi yang dilakukan para anggota dan kader partai adalah bukti lemahnya pendidikan politik internal partai. Begitu pula terkait fungsi rekrutmen. Jika dicermati model rekrutmen parpol sekarang ini sudah sangat pragmatis yaitu menjaring anggota dan kader partai hanya pada moment pemilu saja. Akibatnya, kader yang

---

<sup>11</sup> Fadiliah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Konfigurasi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 15-16

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 409

disiapkan menjadi kandidat untuk bertarung dalam pemilu hanyalah orang-orang yang memiliki popularitas bukan lagi yang berkualitas.

Sementara itu, fungsi komunikasi politik dan artikulasi serta agregasi kepentingan semakin sulit dijalankan sekarang ini. Hal demikian disebabkan oleh pragmatisme parpol sekarang ini yang hanya memikirkan eksistensi partainya daripada mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang baik dan berkualitas. Tidak boleh dinafikan pula bahwa orientasi parpol dewasa ini hanyalah keuntungan ekonomis. Rasa rasanya, parpol sekarang ini lebih sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang politik daripada sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Akibatnya, kepentingan dan tuntutan masyarakat sangat sulit dijadikan sebagai program atau kebijakan publik.

Immanuel Kant dalam moral dan etikanya menggagas kesadaran manusia dengan dua bentuk kesadaran yaitu heteronom dan otonom. Kesadaran heteronom adalah kesadaran yang timbul akibat pengaruh dari luar diri manusia atau faktor eksternal, kesadaran seperti ini seperti hal-hal yang bersifat semu karena pelaku kesadaran sangat pasif tanpa berinisiatif menggapai kesadaran yang lebih. Sedangkan kesadaran otonom adalah kesadaran yang muncul dari diri manusia itu sendiri atau faktor internal, kesadaran ini adalah yang tertinggi dalam konsep Kant karena kesadaran dalam diri seorang itu karena kewajiban diri bukan karena paksaan.<sup>13</sup>

Konsep etika dan moral Kant dalam konteks kesadaran sifatnya kewajiban bahwa setiap manusia memiliki kesadaran karena kewajiban. Jadi, kesadaran sebaiknya itu otonom. Namun, dikontekskan dengan kesadaran politik maka kesadaran politik yang digambarkan oleh masyarakat Indonesia adalah kesadaran politik heteronom yaitu kesadaran yang ada karena pengaruh dari luar. Keadaan seperti ini mengharuskan pihak dan luar seperti parpol hendaknya senantiasa memberikan kesadaran politik kepada rakyat sebagaimana dalam fungsi pendidikan politik yang dimiliki parpol. Dalam hal kesadaran politik, lingkarannya adalah parpol dengan masyarakat. Semakin intens dan baiknya pendidikan politik yang diberikan oleh parpol kepada masyarakat semakin tinggi pula kesadaran politiknya, begitu pula sebaliknya.

Fenomena politik uang adalah bukti tidak adanya kesadaran politik masyarakat sekaligus menjadi fakta bahwa parpol buruk dalam menjalankan fungsi edukasi politik. Politik uang dalam perhelatan pemilu sudah menjadi semacam salah satu bagian utama dari rangkaian proses pemilu padahal sebagaimana telah dinyatakan Goodpaster tadi bahwa politik uang tidak lain sebagai tindakan korupsi dalam pemilu. Ini berarti antara kontestan pemilu dengan masyarakat saling mendukung untuk melakukan korupsi tersebut. Tentu tidak adil untuk ikut menyalahkan masyarakat dalam hal ini, tetapi tidak dil pula jika hanya menyalahkan para kontestan karena para kontestan tidak mungkin mempraktikkan politik uang tanpa "tangan terbuka" dan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Etika Deontologi Kant, yang mengatakan kesadaran terutama karena faktor kewajiban. Kant adalah seorang filsuf yang kerap menjadi parameter pengetahuan filsafat khususnya etika dan moral. Baca selengkapnya dalam Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika; Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 143-144. Dikutip kembali dalam Fais Yonas Bo'a, op.Cit., hlm 186

<sup>14</sup> Seperti dilansir Kompas bahwa para caleg dalam pemilu 2019 akan lebih memilih kampanye dan rumah ke rumah daripada pertemuan akbar, karena kampanye door to door lebih efektif. Hal ini tentu



Masyarakat sebaiknya memiliki imunitas untuk anti terhadap politik uang yaitu melalui menguatkan kesadaran politiknya. Berharap mendapatkan kesadaran politik dari pendidikan politik oleh parpol tentu sudah tidak dimungkinkan. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita harus berani untuk menguatkan kesadaran kita bahwa politik uang dan sejenisnya sangat merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Menerima uang berarti mendukung kehancuran masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih dalam pemilu, harus sadar bahwa jika terus permisif dengan politik uang maka sama dengan kita mendukung mereka untuk korupsi pada waktu menjabat sebagai anggota badan perwakilan/permusyawaratan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa politik uang adalah "kredit haram". Ini artinya, jika masyarakat ikut terlibat dalam kredit tersebut dengan menerima uang haram maka masyarakat juga harus menerima kenyataan ketika para anggota badan perwakilan/permusyawaratan tersebut membiayainya dengan korupsi.

#### **4. Kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pejabat public yang melanggar etika**

Menurut G. Peter Hoefnagels dalam politik kebijakan criminal (*criminal policy*) bahwa mengatasi masalah social dengan menggunakan hukum merupakan bagian dari politik kebijakan hukum atau dikenal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>15</sup> Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana, terdapat 6 (enam) syarat yang paling prinsip yang diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu: Hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan, tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan korban yang banyak.

Sedemikian kompleksnya sebuah undang-undang yang hendak dibuat, tentunya membuat masyarakat harus berfikir tentang alternatif apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat atau paling tidak menanggulangi hak cipta. Hukum pidana merupakan alat terakhir (*ultimum remedium*), tetapi hukum pidana bukanlah alat yang ampuh karena penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hanya merupakan pengobatan *simtomatik*.<sup>16</sup>

Profesional penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuantujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain.<sup>17</sup> Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan Sumpah jabatan sebaiknya memperhatikan asas *ultimum remedium* tersebut diatas dimana hukum sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum sebab pelanggaran hak cipta bukanlah suatu kejahatan yang bersifat ekstra

---

mengindikasikan akan masifnya kegiatan politik uang dalam pemilu 2019. Lihat Kompas "Politik Uang Kian Rawan di Pemilu" 2 September 2018 hlm.2.

<sup>15</sup> Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 55

<sup>16</sup> Jan Rummelink, *Komentar Atas pasal-pasal Terpenting dari dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003 hlm. 345

<sup>17</sup> Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana* Jurnal Lex Spesialis Vol 24 No 1 tahun 2016, Hlm. 1, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

ordinari namun lebih bersifat privat, sehingga para pihak yang bersengketa lebih mengutamakan proses *restorative justice*, apabila proses *restorative justice* tersebut tidak berjalan maka dapat dilakukan proses penegakan hukum sebagai mana mestinya sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Adapun tujuan pemidanaan yaitu pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat guna menakut-nakuti calon-calon penjahat. Dengan calon penjahat mengetahui hukuman yang diterima apabila melakukan kejahatan maka dengan sendirinya merasa takut, hal tersebut efektif apabila hukuman dilakukan di depan umum, agar kepada calon penjahat dan siapa saja takut untuk melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Tujuan hukum menurut Otje Salman yaitu ketertiban guna mencapai keadilan, kepastian hukum, kedamaian (keserasian antara ketertiban dan ketentraman), kebahagiaan dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat<sup>19</sup> Menurut Abdussalam kewenangan yang sangat besar yang didapat dari undang-undang merupakan kepastian hukum<sup>20</sup> Untuk menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum dalam pembuatan perdamaian yang dibuat antara para pihak dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya wajib untuk mengindahkan norma yang berlaku bagi masyarakat yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan, serta menjunjung tinggi hak manusia.<sup>21</sup>

Etika Pejabat menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Ketiga tuntutan itu dapat kita sebut legitimasi normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan tiga tuntutan itu. Sebagaimana telah kami singgung pada permulaan pasal ini, legitimasi etis mengandaikan bahwa kekuasaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia. Di mana kekuasaan dipahami sebagai realitas adiduniawi, legitimasi etis tidak dapat dituntut. Hal ini perlu diuraikan dengan lebih terperinci. Dengan legalitas dimaksud bahwa kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan dipergunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Paham legalitas mengandaikan bahwa hukum mempunyai wewenang tertinggi dan bahwa penguasa berada di bawah hukum.

Umumnya orang yang melanggar sumpah jabatan sama halnya dengan orang yang melanggar sumpah biasa. Akan tetapi akibat hukumnya berbeda. pertanggung jawaban kepada masyarakat umum adalah pemenuhan sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Seharusnya orang yang telah melanggar sumpah jabatan harus meminta maaf kepada masyarakat dengan bentuk kembali menjabat sebagaimana semula dan pernyataan maaf secara terbuka. Sedangkan jikalau hal tersebut tidak dilakukan, kita sebagai masyarakat harus memberikan hukuman moral.

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 463.

<sup>19</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (perkembangan & dinamika masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 107

<sup>20</sup> Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat (hukum pidana formal))*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 684-704

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 705

Hukuman moral tersebut dapat berupa tidak memilih orang yang telah melanggar sumpah jabatannya. Memang pada dasarnya seorang kepala daerah (dalam hal ini Gubernur) mengucapkan janji/sumpah yang salah satunya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Terkait pertanyaan Anda, menurut kami harus dilihat lebih teliti dan hati-hati. Apakah sudah terjadi pelanggaran sumpah jabatan atau tidak ketika seorang kepala daerah tidak menyelesaikan masa jabatannya. Jika kita cermati uraian Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang No 32 tahun 2004 dapat kita lihat tidak adanya keharusan bahwa seorang kepala daerah (dalam hal ini Gubernur) harus menyelesaikan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Melainkan hanya mengatur masa jabatan yang dimiliki oleh Gubernur, yang mana setelah masa jabatan berakhir kepala daerah bisa dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (5 tahun tersebut).

## **5. Penutup**

Pejabat negara semestinya menjadi suri tauladan bagi masyarakat, dengan menepati atau melaksanakan tugas sesuai sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Tap TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa haruslah menjadi rujukan utama nilai-nilai bagi pejabat negara, jabatan yang diberikan merupakan suatu amanah yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap dirinya merupakan suatu kepercayaan dan harapan yang sudah sepatutnya tidak diingkari. Ketika seorang pejabat publik sudah mengucapkan sumpah jabatan, maka tanggung jawab moral dirinya terhadap masyarakat umum tidak dapat diabaikan begitu saja, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik tidak hilang sehingga masyarakat akan mudah ketika diajak berpartisipasi dalam pemilihan pejabat publik.

Sanksi terhadap pejabat publik yang tidak melaksanakan sumpah jabatannya, sampai saat ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas dalam Undang-undang. Sanksi pemberhentian dan sanksi pidana merupakan hal yang dapat diterima oleh pejabat negara yang melanggar sumpah jabatan, karena sumpah yang diucapkan dibacakan dihadapan publik dan mengatasnamakan tuhan

## **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian UNLA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan kepada Bapak Rektor Universitas Langlangbuana yang telah membiayai penelitian ini. Selain itu tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat (hukum pidana formal)*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2006,
- Fadiliah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Konfigurasi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- H. Muchsin, *Ombudsman Mendorong Pelayanan Publik Yang Bertanggung Jawab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,
- Herman Khaeron, *Etika Politik Paradigma Politik Bersih, santun berbasis Nilai Islam*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2013
- H. Pontang Moerad B.M. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, 2005,
- Jan Remmelink, *Komentar Atas pasal-pasal Terpenting dari dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kohlberg, Lawrence, *Essay on Moral Development*, Vol.1, *The Philosophy of Moral Development, Moral Stages and the idea of justice*, San Francisco, 1981,
- Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika; Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19, Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta:1999
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (perkembangan & dinamika masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, September 2009
- Suparmin, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2012

### Jurnal

- Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana* Jurnal Lex Spesialis Vol 24 No 1 tahun 2016  
<https://www.neliti.com/publications/145658/penerapan-sanksi-bagi-penegak-hukum-penerima-suap-dalam-proses-peradilan-pidana>
- Dani Durahman, dkk. *Efforts To Build The Integrity Of Investigators To Realize Just Law Enforcement* Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 1, 2021, <https://www.abacademies.org/journals/journal-of-legal-ethical-and-regulatory-issues-home.html>
- Dey Ravena, “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/10/0>
- Kohlberg, Lawrence, *Essay on Moral Development*, Vol.1, *The Philosophy of Moral Development, Moral Stages and the idea of justice*, San Francisco, 1981, <https://search.worldcat.org/title/Essays-on-moral-development-Vol.-1-The-philosophy-of-moral-development-:-moral-stages-and-the-idea-of-justice/oclc/715523332>